

## **Pemkab Kapuas Salurkan Bantuan Logistik pada Korban Kebakaran**

**KUALA KAPUAS** – Perhatian Bupati Kapuas, Ben Brahim S Bahat, terhadap masyarakat tertimpa musibah tidak hentinya dilakukan, kali ini bupati melalui perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kapuas, Kamis (7/11) menyalurkan bantuan logistik.

Bantuan diberikan kepada korban terdampak bencana kebakaran pemukiman di Jalan Kolonel Sugiono Gang 1 RT 20 Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas. "Sebanyak dua kepala keluarga, kejadian tanggal 22 Oktober 2019 lalu," ungkap bupati, melalui Kepala BPBD Kapuas, Panahatan Sinaga.

Ia menjelaskan, bantuan yang disalurkan adalah paket kesehatan, paket sembako, paket kesehatan keluarga, paket lauk pauk, dan tikar gulung atau matras. "Ditambah uang tunai dari Pemkab Kapuas senilai Rp3 juta untuk masing-masing kepala keluarga," tegasnya.

Bupati, menurut Sinaga, dalam pesannya meminta masyarakat Kabupaten Kapuas untuk tetap waspada dan berhati-hati, terutama agar tidak terjadinya kebakaran. "Kami imbau untuk berhati-hati dan tentuantisipasi terjadinya kebakaran," pungkasnya. **(alh/ila/iha/CTK)**

### **Sumber Berita:**

1. [https://kaltengpos.co/berita/-35133-salurkan\\_bantuan\\_logistik\\_pada\\_korban\\_kebakaran.html](https://kaltengpos.co/berita/-35133-salurkan_bantuan_logistik_pada_korban_kebakaran.html), 8 November 2019; dan
2. <https://www.borneonews.co.id/berita/144053-bpbd-kapuas-salurkan-bantuan-untuk-korban-terdampak-kebakaran-di-selat-hilir>, 8 November 2019.

### **Catatan:**

Yang dimaksud dengan bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima, seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri

pahlawan yang tidak mampu. Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima, seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu. Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

**Dasar Hukum:**

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.